



# Tradisi Jajuluk (Pemberian Nama) Dalam Pernikahan Adat : Studi Living Hadis Pada Suku Komerling Di Kota Palembang.

Adriansyah NZ<sup>1</sup>, Beko Hendro<sup>2</sup>, Mu'min<sup>3\*</sup>

1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia; adriansyah\_uin@radenfatah.ac.id

2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia; bekohendro\_uin@radenfatah.ac.id

3 Universitas Islam negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; Muminwelah@gmail.com

\* Correspondence: Muminwelah@gmail.com

Received: 2021-07-08; Accepted: 2022-03-30; Published: 2022-03-31

**Abstract:** There is a tradition in South Sumatra guided by the Prophet's hadith about giving good names to his descendants. The Komerling Tribe in Palembang is trying to bring it to life by making it a tradition commonly called the jajuluk tradition. This jajuluk tradition is a tradition that is continuously maintained in the life of the Komerling community when undergoing traditional marriages. This paper explicitly examines the jajuluk tradition in traditional weddings in Palembang with the Living Hadith approach. Using the cultural anthropology method of Clifford Geertz and the living hadith approach, it was concluded that the Prophet's hadith about giving a good name by the Komerling Palembang tribe was developed into a tradition with the name jajuluk. They believe that jajuluk contains six meanings, namely jajuluk as prayer, jajuluk as identity, reviving ancestral names, as a symbol or sign of being married, strengthening family ties, and meaning friendship. These six meanings of jajuluk prove that every tradition rooted in society has its specialties in the local area and must be preserved.

**Keywords:** Jajuluk, living hadith, wedding, Palembang, Komerling tribe

Abstrak: Terdapat sebuah tradisi di Sumatera Selatan yang berpedoman pada hadis Nabi tentang pemberian nama baik bagi anak-keturunannya. Adalah Suku Komerling di Palembang yang berusaha menghidupkannya dengan menjadikan sebuah tradisi, yakni lazim disebut dengan tradisi jajuluk. Tradisi jajuluk ini merupakan tradisi yang terus dipelihara secara berkesinambungan dalam kehidupan masyarakat Komerling ketika menjalani pernikahan adat. Tulisan ini secara spesifik mengkaji tentang tradisi jajuluk dalam pernikahan adat di kota Palembang dengan pendekatan Living Hadis. Dengan menggunakan metode antropologi kebudayaan Clifford Geertz dan pendekatan living hadis, didapati kesimpulan bahwa hadis Nabi tentang pemberian nama yang baik, oleh suku Komerling Palembang dikembangkan menjadi sebuah tradisi dengan nama jajuluk. Mereka berpandangan bahwa jajuluk itu mengandung enam makna, yaitu jajuluk sebagai doa, jajuluk sebagai identitas, menghidupkan nama leluhur, sebagai simbol atau tanda telah menikah, mempererat tali hubungan keluarga, dan bermakna silaturahmi. Keenam makna jajuluk ini membuktikan, bahwa setiap tradisi yang mengakar dalam masyarakat memiliki keistimewaan tersendiri di daerah setempat dan harus tetap dijaga kelestariannya.

**Kata Kunci:** Jajuluk, living hadis, pernikahan, Palembang, suku Komerling

---

## 1. Pendahuluan

Sudah menjadi lazim bahwa kebudayaan merupakan salah satu endapan dari hasil karya manusia. Ia merupakan kegiatan universal yang mencakup upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan dan tuntutan zaman yang dihadapkan kepadanya dengan

menciptakan berbagai prasarana dan sarana (Hans J. Daeng, 2000, hlm 45). Namun, pengejawantahan kebudayaan mempunyai ciri khas yang selaras dengan situasi dan lokasinya. Ia termasuk produk dari kehidupan masyarakat yang telah menjadi tradisi dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Lazimnya, adat atau tradisi yang telah mengakar itu selalu dilakukan secara turun temurun oleh setiap masyarakat setempat demi menghormati para leluhur atau nenek-moyang mereka.

Salah satu adat atau tradisi yang terus dipelihara secara berkesinambungan atau kontinuitas dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian gelar dalam peristiwa pernikahan adat, atau lazim disebut dengan jajuluk. Hingga saat ini, tradisi jajuluk ini masih dilestarikan oleh suku Komering di Sumatera Selatan (Sum-Sel). Suku Komering (Jolma Kumoring) pada dasarnya adalah masyarakat yang menetap di sepanjang sungai Komering Sum-Sel. Mereka banyak bermukim secara merata di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, sebagian lagi di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU), Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, dan sebagian kecil di kota Palembang. Mereka termasuk suku yang sangat familiar di Sumatera Selatan dan memiliki bahasa yang rumit untuk dimengerti bagi mereka yang bukan asli suku Komering (Napoleon, tanggal 20 Mei 2021).

Secara spesifik, tulisan ini akan mengupas tradisi jajuluk (pemberian nama) yang telah mengakar dalam pernikahan adat masyarakat komering di kota Palembang dengan pendekatan Living Hadis (Baca: Saifudin, 2016, hlm. 177-196). Pemilihan Palembang sebagai objek penelitian, selain alasan karena terdapat masyarakat komering dalam wilayah Palembang yang hampir menyebar di setiap kelurahan (meskipun relatif sedikit), juga karena Palembang merupakan sebuah kota dari kampus UIN Radeh Fatah, selaku tempat afiliasi penulis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Terkait dengan tulisan ini, sebenarnya masih relatif sedikit yang melakukan penelitian tentang tradisi jajuluk. Namun, tulisan yang secara spesifik mengulas tentang "Tradisi Jajuluk (Pemberian Nama) dalam Pernikahan Adat dengan Studi Living Hadis pada Suku Komering di Kota Palembang" tampaknya masih belum pernah ada yang mengkaji. Adapun penelitian nyaris sama yang sebelumnya pernah dilakukan adalah Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komering Di Gumawang Kecamatan Belitang karya Fika Mega Elita. Dalam penjelasannya, Fika hanya mengupas tatacara pelaksanaan dari tradisi jajuluk yang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap sebelum perkawinan (bhupodok, mancikko cawa, pangatu, nyawak, kebayan), tahap selama perkawinan (mangian, akad, ngusung kebayan, sambutan, pemberian adok/jajuluk), serta tahap setelah perkawinan (onggokan/jumput gimon, sanjau tedok). Fika sama sekali tidak mengaitkan dengan pendekatan ilmu-ilmu agama ataupun living Hadis (Fika, 2021, hlm. 151-159).

Kemudian tulisan dengan judul Living Hadis Pada Tradisi Kenduri di Kampung Mee Adan Aceh karya Yuna Ulfah Maulina. Sesuai judulnya, Maulina mengkaji pembahasan tentang tradisi kenduri yang mengakar di Kampung Mee Adan Aceh. Meskipun menggunakan pendekatan Living Hadis, tetapi tulisan ini sama sekali tidak menyinggung pembahasan tentang tradisi jajuluk (Maulina, 2020, hlm 211-230). Selanjutnya penelitian dengan judul Tradisi Tilik Pada Masyarakat Jawa dalam Sorotan Living Hadis karya Althaf Husein Muzakky. Nyaris sama dengan Maulina, penelitian Muzakky ini juga fokus ke masalah tradisi Tilik dengan pendekatan living hadis, ia tidak mengulas sedikitpun tentang tradisi jajuluk (Muzakky, 2021, hlm. 224-38). Pun juga dengan penelitian Laelasari dengan judul Tradisi Membaca Surat Yasin Tiga Kali Pada Ritual Rebo Wekasan (Studi Living Sunnah di Kampung Sinagar Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). Selaras dengan judulnya, meskipun kajiannya tentang living sunnah (Hadis), tetapi yang dikaji Laelasari tentang tradisi pembacaan surat Yasin sebanyak tiga kali, bukan tradisi jajuluk (Laelasari, 2020, hlm. 167-174).

Beberapa kajian di atas sejatinya terdapat kemiripan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis, namun seluruh kajian pustaka tersebut sama sekali tidak menyinggung ulasan tentang tradisi Jajuluk dalam pernikahan adat dengan pendekatan studi Living Hadis pada Suku Komering di Kota Palembang. Oleh karenanya, tulisan yang penulis angkat ini bisa dibilang pertama dan terbaru yang pernah dilakukan. Dengan demikian, penulis berusaha menganalisisnya dengan menggunakan metode antropologi Clifford Geertz, yakni mencoba menafsirkan dan mengetahui sebuah makna kebudayaan menggunakan teori heurmenetik melalui pemahaman linguistik (Clifford Geertz, 1992); suatu kajian terhadap makna kata dan atau makna bahasa (Suwardi, 2002, hlm. 123). Selain itu, penulis

juga menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pendekatan living hadis.

## 2. Pengertian dan Asal-usul Tradisi *Jajuluk*

Sebagaimana disebutkan dimuka, bahwa tradisi yang sudah mengakar di masyarakat atau suku Komering adalah tradisi pemberian jajuluk dalam pernikahan adat. Jajuluk ini sering disebut “nama” atau “gelar”. Dalam bahasa Jawa kuno ia berarti “bentangan” atau “hamparan”. Gelar dalam bahasa kekinian lazim disebut sebagai istilah “jabatan” atau “keahlian”. Sementara dalam kamus bahasa Jawa kuno, istilah lain untuk suatu nama yaitu juluk yang berarti “nama timangan” atau “nama harapan”. Dalam bahasa Komering sendiri juluk itu disebutkan dengan kata jajuluk (Hatta Ismail, 2002, hlm. 105). Tradisi Jajuluk bagi suku komering merupakan warisan turun temurun dari nenek-moyang untuk diberikan kepada kedua mempelai pengantin sebagai bentuk penghormatan dan menghidupkan nama leluhur mereka. Tradisi jajuluk ini diberikan setelah kedua mempelai melangsungkan akad nikah. Proses pemberiannya disampaikan oleh pemangku adat setempat diiringi dengan bunyi gong. Karena tradisi ini sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, maka suku asli Komering diwajibkan untuk diberikan jajuluk itu. Meskipun salah satu dari kedua mempelai bukan asli suku Komering (semisal orang Jawa), maka keduanya tetap diberikan jajuluk (Napoleon, tanggal 20 Mei 2021).

Tradisi jajuluk atau pemberian gelar yang dilestarikan oleh suku Komering itu adalah warisan kebudayaan melayu yang berakulturasi dengan kebudayaan Hindu yang pernah menguasai hampir di seluruh kepulauan Sumatera. Pada awalnya, ketika Islam masuk di daerah Komering –kira-kira tahun 1450 Masehi, nama-nama masyarakat Komering bersumber dari nama-nama Arab-Islam. Sebelum Islam muncul, bayi yang baru lahir diberi nama (jajuluk) dalam bahasa aslinya dengan berbagai upacara, dibawa turun ke tanah menapak logam mulia, disiram air kembang tujuh, serta diberi mantera dan doa oleh sesepuh. Umumnya, nama yang dibuat atau diberikan kepada bayi memiliki arti yang sarat dengan alam, yang ditendensikan kepada para leluhur (Ruslan, tanggal 20 Mei 2021).

Kemudian setelah Islam mulai berkembang di Komering, pada saat itulah di-introdukir nama-nama ke-Islaman. Semenjak itu pula nama bayi yang baru lahir diberi nama dengan nama-nama Islam, seperti nama-nama Nabi, sahabat-sahabat, pendekar ataupun nama Tuhan dengan awalan ‘Abdu’. Dengan begitu terjadilah dualisme nama, di mana bagi orang tua yang telah menggunakan jajuluk tetap dipertahankan, sedangkan bayi yang baru lahir diberi nama menggunakan nama Islam (Hatta Ismail, 2002, hlm. 107). Oleh karenanya, upaya untuk tetap mempertahankan kepribadian asli dan mengabadikan kebudayaan leluhur yang telah turun temurun tetap dipertahankan dan berlangsung dengan damai. Proses pengalihan nama dari nama kecil yang dibawa oleh Islam ke-nama asli seperti yang masih dipakai kebanyakan orang tua, dilakukan sedemikian rupa sehingga dipilih satu peristiwa sebagai saat yang tepat untuk itu. Peristiwa peralihan itu kemudian diarahkan pada acara sakral pernikahan, di mana dua orang mempelai laki-laki dan perempuan telah dianggap memasuki “hidup baru”, sehingga dianggap layak untuk diberikannya nama leluhur tersebut (jajuluk) (Hatta Ismail, 2002, hlm. 107).

Dengan demikian, sebelum Islam muncul, tradisi jajuluk ini diberikan kepada anak setelah lahir. Namun setelah Islam masuk ke suku Komering, terjadilah perubahan aturan dari ketua adat terdahulu, yakni pemberian jajuluk diberikan pada saat acara pernikahan kedua mempelai. Pemberian jajuluk ini dikhususkan untuk suku Komering sebagai bentuk identitas masyarakat Komering. Pemilihan jajuluk untuk pasangan yang sudah menikah itu dilakukan oleh orang tua kedua mempelai dengan menyatukan dua jajuluk yang dimiliki leluhur mereka sehingga menjadi satu kesatuan. Pemberian jajuluk ini tidak didasarkan pada suku, karena Komering berasal dari satu suku yang sama, dan yang membedakan hanya berasal dari keturunan “siapa”.

### *Hadis tentang Pemberian Nama dan Panggilan yang Baik*

Dalam suatu hadis disebutkan, bahwa Nabi pernah menganjurkan umatnya untuk senantiasa memberi nama yang baik nan indah, sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَخْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.

“Dari Abu Darda’ berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya kalian dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka perindahlah nama-nama kalian” (Abu Daud, t.th, Juz IV, hlm, 442, al-Darimi, 2000, Juz III, hlm. 1776, al-Baihaqi, 1936, Juz IX, hlm. 396, Ahmad bin Hanbal, 2010, Juz IX, hlm. 5077).

Khalil Ahmad al-Saharnafuri di dalam kitabnya Bazlul al-Majhud menjelaskan, bahwa para ulama memaknai hadis di atas dengan menyebut pada hari kiamat nanti, setiap orang akan dipanggil dengan nama ibunya. Hikmahnya adalah untuk menutupi anak-anak yang terlahir dari perilaku zina (al-Saharnafuri, 2006, Juz XIII, hlm. 349). Ada juga yang berpendapat bahwa manusia terkadang dipanggil dengan nama bapak mereka dan sesekali juga dipanggil dengan nama ibu mereka. Abu al-Tayyib pengarang kitab Aunul al-Mabud menambahkan dengan mengutip pendapat Ibn al-Qayim, bahwa kelak Allah memanggil manusia dengan nama ibu sebagai bentuk menutupi aib hambanya (Abu al-Tayyib, Juz XIII, hlm. 291).

Hadis di atas juga diperkuat dengan riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرٍ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدَهُمَا.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang laki-laki berkata pada saudaranya ‘Hai kafir’, maka kata-kata itu akan kembali pada salah satu di antara keduanya. Jika tidak demikian, maka kata itu kembali pada yang mengucapkan (yang menuduh)” (al-Bukhari, 2001, Juz VIII, hlm. 26, Muslim, t.th, Juz I, hlm. 56).

Dari sini tampak jelas, bahwa Nabi melarang umatnya untuk tidak memanggil orang lain dengan nama yang tidak baik dan tidak mengenakkan. Nabi juga menginginkan umatnya agar memberi nama anak-anak mereka dengan nama yang baik. Sejatinya nama yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah bentuk pengharapan terbaik untuk sang anak agar dapat tumbuh dan berkembang sebaik dengan nama yang telah diberikan. Nilai inilah yang ditawarkan hadis Nabi di atas, agar senantiasa menamakan dan memanggil orang lain –dikenal atau tidak– dengan panggilan yang baik.

Berkaitan dengan hadis di atas, memberikan nama baik untuk anak telah menjadi tradisi sendiri dalam masyarakat suku Komering di kota Palembang. Dalam tradisi mereka, pemberian nama ini sering disebut dengan istilah jajuluk, sebuah tradisi yang dilestarikan secara turun temurun hingga sekarang. Tradisi jajuluk dalam budaya Komering diberikan pada mereka yang telah menikah. Sebagai contoh jajuluk yang diberikan adalah jajuluk Raja Bangsawan, Raja Alam, Ratu Bangsawan, Ratu Alam, Jaya Sakti, Raden, dan lain-lain. Nama-nama tersebut, bagi suku Komering, memiliki arti baik yang diharapkan dapat memberi dampak baik pula untuk mereka dalam menjalani kehidupannya di dunia. Tentu saja, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru ini merupakan cara untuk menghidupkan ajaran Nabi melalui tindakan perilaku yang bertendensikan hadis Nabi (baca: living hadis).

#### *Pemahaman Suku Komering tentang Pemberian Jajuluk dalam Adat Pernikahan*

Pemberian jajuluk pada suku Komering di Kota Palembang memiliki makna tersendiri bagi mereka, karena jajuluk merupakan adat istiadat atau tradisi yang sudah mengikat dan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Menurut beberapa informan masyarakat Komering setempat, jajuluk dapat bermakna sebagai berikut:

Sebagai doa

Dalam pernikahan, jajuluk yang diberikan kepada kedua mempelai dapat berisi doa atau harapan dari leluhur, yang dalam hal ini diwakili oleh kedua keluarga besar. Pemilihan kata dalam jajuluk juga menggunakan bahasa adat Komering, di mana jajuluk memiliki makna yang begitu dalam jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana dalam pemberian nama, tentunya orang tua akan

memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya (Yuniarti, tanggal 21 Mei 2021). Karena ciri khasnya menggunakan bahasa adat, kebanyakan generasi sekarang tidak mengetahui makna dan arti dalam pemberian jauluk tersebut. Namun, jika mereka mengetahui lebih jauh tentang makna jauluk yang diberikan pada setiap orang, mereka mungkin akan lebih menghargai tradisi jauluk ini.

#### Sebagai identitas

Identitas status menjadi penting bagi individu karena berkaitan erat dengan eksistensi diri kedua mempelai dalam lingkungan sosialnya. Dengan adanya identitas jauluk ini, diharapkan mampu mendukung kedua mempelai dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih dewasa lagi. Jauluk hanya diberikan kepada suku Komering agar menjadi ciri khas mereka. Dengan adanya identitas tersebut, kedua mempelai menjadi lebih mudah dalam beradaptasi dengan kehidupan mereka yang baru (Keisya, tanggal 20 Mei 2021). Oleh sebab itu, pemberian jauluk kepada kedua mempelai lebih membuat mereka leluasa dalam bermasyarakat dan tidak canggung apabila berbicara dengan masyarakat di sekitar lingkungannya. Dengan begitu, jauluk secara tidak langsung memberikan suatu kepercayaan diri bahwa mereka telah menikah dan tidak ada lagi batasan bagi seseorang untuk berbaur dan berkumpul dengan masyarakat.

#### Menghidupkan nama leluhur

Masyarakat Komering pada umumnya sangat menghormati leluhur dan selalu berusaha menjalin hubungan baik dan harmonis dengan mereka. Penghormatan terhadap leluhur itu terus terjadi sampai leluhur sudah meninggal, dengan cara menghidupkan kembali nama leluhur mereka agar nama tersebut tidak dilupakan oleh masyarakat. Penghormatan ini terjadi karena ada rasa segan, hormat, dan takut terhadap leluhur. Perasaan-perasaan itu timbul karena masyarakat mempercayai adanya kekuatan lain di luar kekuasaan dan kemampuan manusia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Napoleon, salah seorang suku Komering di kota Palembang, yang menuturkan:

“Itulah salah satu tujuan adanya jauluk ini, agar anak keturunan dari sebuah keluarga mengetahui dan lebih menghormati siapa saja leluhur-leluhur mereka. Hal itu disebabkan pada masa milenial ini, hampir dari anak-anak zaman sekarang tidak mengetahui dengan jelas silsilah keluarga mereka, lalu dari mana mereka berasal?. Dan jika tidak adanya leluhur ini, ditakutkan oleh para orang tua, anak mereka tidak akan pernah tau siapa leluhurnya.” (Napoleon, tanggal 20 Mei 2021)

#### Simbol atau tanda telah menikah

Jauluk diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan sebagai tanda bahwa ia telah menikah. Sehingga salah satu ciri orang yang telah menikah pada suku Komering dipanggil dengan panggilan jauluk yang biasa dipakai di dalam kehidupan masyarakat. Karena menurut suku komering di kota Palembang, apabila seseorang telah menikah dan tidak dipanggil nama jauluk-nya, akan dianggap tidak sopan (Hidayat, tanggal 21 Mei 2021). Dari sini dapat dipahami bahwa pemberian jauluk tidak hanya sebagai tradisi dari nenek moyang semata, namun dijadikan sebagai pengingat bahwa ia telah menikah dan diharapkan sang laki-laki atau perempuan tidak akan melakukan perilaku diluar kehendak dalam bahtera rumah tangga.

#### Mempererat tali hubungan keluarga

Pemberian jauluk kepada kedua mempelai bukan semata-mata tugas individu dari kedua orang tua, melainkan tugas bersama yang didiskusikan antara kedua belah pihak keluarga yang mengadakan pernikahan. Lazimnya, jauluk ini diambil dengan menggabungkan dua gelar leluhur sebagai sumbernya, yakni leluhur mempelai pria dan leluhur mempelai wanita. Penggabungan dua nama leluhur tersebut dipercaya dapat mempererat hubungan kedua keluarga. Dari kedua gelar tersebut, kemudian dipadu-padankan guna mengambil konklusi sebuah nama untuk mempelai laki-laki. Sebagai catatan, apabila mempelai laki-laki adalah anak tertua, jauluk yang diberikan kepadanya

haruslah memiliki makna yang lebih tinggi dibanding anak kedua, ketiga dan seterusnya (Yuniarti, tanggal 21 Mei 2021).

Demikian pula untuk mempelaikan perempuan, dalam pengambilan jajuluk, jika ia merupakan anak satu-satunya maka ia harus diberikan jajuluk yang memiliki makna yang tinggi, karena ia bisa dikatakan sebagai pengganti ibunya di keluarga besarnya kelak. Dari pemilihan jajuluk tersebut, kemudian digabungkan menjadi satu dengan jajuluk yang dipilih dari mempelaikan laki-laki sehingga menjadi satu jajuluk yang pas dan sarat akan makna (Yuniarti, tanggal 21 Mei 2021). Pemberian jajuluk ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi dari kedua pihak. Menurut mereka, dengan adanya pemberian jajuluk, ketika mereka melakukan musyawarah dan diskusi, mereka akan lebih santai dalam berbincang dan saling mengenal satu sama lain.

### Makna silaturahmi

Jika ditelaah secara seksama, media silaturahmi sangat erat kaitannya dengan fungsi jajuluk dalam keluarga dan masyarakat komering. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh suku Komering adalah memanggil seseorang dengan menyebutkan jajuluk saja. Hal ini disampaikan oleh Bapak Napoleon yang mengatakan:

“Masyarakat Komering itu dikenal dengan jajuluk-nya, sehingga sering terjadi dalam masyarakat, keponakan tidak mengetahui nama asli/kecil paman dan bibinya. Meskipun demikian pemakaian jajuluk ini diharapkan bisa saling mengenal dan meningkatkan porsi persaudaraan dengan identitas atau status yang dimiliki.” (Napoleon, tanggal 20 Mei 2021)

Dari pemahaman suku Komering tentang jajuluk di atas, telah tampak bahwa tradisi pemberian jajuluk bagi mereka sangatlah penting. Di samping sebagai sebuah tradisi yang bersifat ritual, jajuluk mengandung makna yang sangat dalam, yakni mengandung makna penghormatan terhadap leluhur dengan diperkenalkan kepada regenerasi, sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk doa dan harapan, sebagai media musyawarah kedua keluarga mempelaikan yang menikahkan putra-putrinya, serta mempererat persaudaraan atau silaturahmi dalam internal keluarga. Terlepas dari apakah dengan jajuluk ini seseorang mampu mengemban maknanya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak, yang jelas sebuah tradisi seperti jajuluk harus dilestarikan dan tetap dijaga jangan sampai punah.

Selain itu, sejauh penelusuran penulis tentang tradisi jajuluk ini, meskipun pemberian gelar diberikan setelah masyarakat Komering melakukan akad pernikahan, namun nama asli mereka yang diberikan sejak kecil tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) masih tetap digunakan untuk panggilan orang lain dari selain keluarga dan juga masih melekat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka. Dengan bahasa lain, masyarakat Komering yang telah menerima gelar jajuluk dari para pendahulunya, tetap tidak merubah nama asli sejak lahir yang tercantum dalam KK dan KTP mereka. Pemberian gelar jajuluk menjadi sebuah nama panggilan hanya khusus untuk jalur keluarga, yang di mana dalam jajuluk tersebut mengandung makna nilai-nilai kebaikan.

### 3. Kesimpulan

Jajuluk diberikan pada saat pernikahan, jajuluk adalah sebuah nama bagi bayi yang baru lahir dengan beberapa ritual dan mantra yang harus disebutkan. Namun setelah Islam masuk dan berkembang, jajuluk mengalami pergeseran makna dan akhirnya diberikan kepada orang yang menikah. Hadis Nabi tentang pemberian nama yang baik, oleh suku Komering dikembangkan menjadi sebuah tradisi dengan nama jajuluk, di mana mereka berpandangan bahwa jajuluk itu mengandung enam makna, yaitu jajuluk sebagai doa, jajuluk sebagai identitas, menghidupkan nama leluhur, sebagai simbol atau tanda telah menikah, mempererat tali hubungan keluarga, dan bermakna silaturahmi.

### Daftar Pustaka

- Abadi, Abu al-Tayyib Muhammad Syamsuddin al-Haq al-Azim. (t.th). Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud. Madinah: al-Maktabah as-Salafiyah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali. (1936). al-Sunan al-Kubra. Hyderabad India: Majlis Darirah la-Ma'arif al'Amaniyah.

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah. (2001). Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Turuk an-Najah.
- Al-Darimi, Abdullah bin Abdurahman. (2000). Musnad al-Darimi. Riyadh: Dar al-Mughni.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajaj al-Qusairi. (t.th). Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Jil.
- Al-Saharnafuri, Khalil Ahmad. (2006). Bazlul al-Majhud fi Hali Sunan Abu Daud. India: Markaz as-Syaikh Abu al-Hasan an-Nadawi.
- Al-Sijistani, Abu Daud bin Sulaiman. (t.th) Sunan Abu Daud. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Daeng, Hans J. (2000). Manusia, Kebudayaan Dan Lingkungan Tinjauan Antropologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elita, Fika Mega. (2021). Tradisi Pemberian Adok/Jajuluk Perkawinan Adat Komerling Di Gumawang Kecamatan Belitang. *Danadyaksa Historica*, Vol. 1, No. 2.
- Endraswara, Suwardi. (2012). Metode Penelitian Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford. (1992). Tafsir Kebudayaan, terj. Francisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. (2010). Musnad Ahmad bin Hanbal. Tt.p: Jam'iyah al-Mukniz al-Islami, Dar al-Manahij.
- Ismail, M Hatta. (2002). Adat Pernikahan Komerling Ulu. Palembang: Universitas Tridinanti.
- Laelasari. (2020). Tradisi Membaca Surat Yasin Tiga Kali Pada Ritual Rebo Wekasan (Studi Living Sunnah di Kampung Sinagar Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur). *Diroyah, Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 4, No. 2.
- Maulina, Yuna Ulfah. (2020). Living Hadis Pada Tradisi Kenduri di Kampung Mee Adan Aceh. *Riwayah, Jurnal Studi Hadis*, Vol. 6, No. 2.
- Muzakky, Althaf Husein. (2021). Tradisi Tilik Pada Masyarakat Jawa dalam Sorotan Living Hadis. *Substantia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. (2016). Living Hadis: Genealogi, Teori dan Aplikasi. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1.
- Wawancara
- Wawancara dengan Napoleon, selaku masayarakat suku Komerling di Kota Palembang, pada tanggal 20 Mei 2021.
- Wawancara dengan Ruslan, selaku masayarakat suku Komerling di Kota Palembang, pada tanggal 20 Mei 2021.
- Wawancara dengan Yuniarti, selaku masayarakat suku Komerling di Kota Palembang, pada tanggal 21 Mei 2021.
- Wawancara dengan Hidayat, selaku masayarakat suku Komerling di Kota Palembang, pada tanggal 21 Mei 2021.
- Wawancara dengan Keisya, selaku masayarakat suku Komerling di Kota Palembang, pada tanggal 21 Mei 2021.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).